

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang pada pelaksanaannya menerapkan prinsip Islam (syariah) dan dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.<sup>1</sup> Penerapan prinsip syariah ini didasarkan atas adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang kategorinya terlarang (haram). Bank syariah juga memiliki tujuan agar lembaga bisa menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan pada prinsip syariah tersebut.

Perbankan syariah telah mendapatkan respon yang baik oleh Bank Indonesia, hal ini dibuktikan dengan didirikannya biro perbankan syariah yang dapat memberi peluang kepada Bank Umum untuk mendirikan layanan syariah berupa Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang

---

<sup>1</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2014, hal. 2.

bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dinyatakan bahwa bentuk badan hukum yang dapat didirikan bank syariah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Perusahaan Daerah.<sup>2</sup>

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan maupun pembiayaan. BPRS mengelola dana masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil di beberapa produknya. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat maupun bagi bank. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>3</sup>

Produk-Produk di lembaga keuangan syariah merupakan konsep dasar yang menarik masyarakat untuk lebih mengenal aktivitas lembaga keuangan syariah, salah satunya produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sudah tidak asing lagi di lakukan oleh bank

---

<sup>2</sup> <http://www.bi.go.id>, Minggu, 26 November 2017, Di akses pukul 10:38 WIB

<sup>3</sup> Ibid.

dan merupakan hal yang sangat penting pada bank. Selain itu pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>4</sup> Karena dengan adanya pembiayaan, akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank itu sendiri. Sebaliknya, bila pengelolaan pembiayaan tidak baik bisa menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha pada bank.

Pembiayaan pada bank syariah ini tentunya banyak membantu kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi karena kurangnya modal atau dana yang di miliki oleh nasabah. Kegiatan penyaluran dana yang dimiliki oleh BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi dan juga konsumsi. Salah satu yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan modal kerja, dimana BPRS akan memberikan dananya kepada nasabah yang membutuhkan modal atau tambahan dana untuk keberlangsungan usahanya.

Tabel 1.1

---

<sup>4</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2011, hal. 105.

Pembiayaan PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Tahun 2017

JENIS PENGGUNAAN	SEMESTER 1	SEMESTER 2
MODAL KERJA	17,379,245,320	17,122,974,654
INVESTASI	4,787,720,505	4,897,875,302
KONSUMTIF	28,256,848,531	32,842,634,534
JUMLAH	50,423,814,355	54,863,484,490

Sumber: BPRS Madina Mandiri Sejahtera, 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan BPRS yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya selama periode tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, jenis pembiayaan yang diberikan BPRS ini didominasi oleh pembiayaan konsumtif sebesar 32,842,634,534 diikuti dengan pembiayaan modal kerja yaitu sebesar 17,122,974,654 pada tahun 2017.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah umumnya terdapat banyak produk dan akad pembiayaan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murābahah* dalam aktivitas penyaluran dananya.<sup>5</sup> Penyaluran dana pada produk pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan berbagai produk dan akad pembiayaannya terus

---

<sup>5</sup> Muhammad. *Manajemen .*, hal. 40

meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah data mengenai komposisi pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan PT.BPRS Madina Mandiri

Sejahtera

Berdasarkan Jenis Akad

Tahun 2017

JENIS PENGGUNAAN	SEMESTER 1	SEMESTER 2
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	6,731,276,720	5,178,166,378
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2,249,936,094	2,558,351,222
PEMBIAYAAN MURABAHAH	40,997,870,815	46,714,747,242
JUMLAH	49,979,083,628	54,451,264,842

Sumber: PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera, 2017.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS Madina berdasarkan jenis akadnya selama periode tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS Madina ini didominasi oleh akad *murābahah* yaitu sebesar 46,714,747,242 pada tahun 2017. Dilihat dalam komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sampai saat ini pembiayaan *murābahah* masih menjadi praktik

yang banyak sekali digunakan di Lembaga Keuangan Syariah. Karena di lembaga keuangan bank syariah, *murabahah* merupakan instrumen yang sangat dominan bila di bandingkan dengan instrumen syariah yang lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrument bunga di lembaga keuangan konvensional adalah *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin.<sup>7</sup> Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murābahah* sebagai produk unggulan. Pertama, resiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrument bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murābahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.<sup>8</sup>

Pada dewasa ini, *murābahah* sebagai metoda kegiatan perbankan berbeda dengan konsep *murābahah* pada awalnya. Pada mulanya, *murābahah* tidak ada kaitannya dengan pembiayaan dan hanya sekedar jual beli yang khusus. Teknik *murābahah* yang digunakan dalam perbankan islam saat ini berbeda dengan *murābahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan yang normal. Transaksi

---

<sup>6</sup> Yadi Janwari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2015, hal. 13.

<sup>7</sup> Ibid. hal. 13.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 14.

menurut *murābahah* yang saat ini berlaku diakhiri dengan janji untuk membeli atau berakhir dengan permintaan dari orang yang berminat untuk membeli barang berdasarkan pinjaman dari lembaga keuangan.<sup>9</sup> Para ahli ekonomi dan keuangan islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan *murābahah*, tetapi menganjurkan moda pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing*. Namun, ternyata banyak bank-bank justru lebih banyak menggunakan moda pembiayaan *murābahah* daripada moda pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>10</sup> Salah satu transaksi murabahah yang saat ini berlaku adalah transaksi *murābahah* yang diterapkan pada pembiayaan modal kerja.

BPRS Madina merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menempati peringkat ke 3 sebagai BPRS dengan aset terbanyak di Yogyakarta dan mendapatkan penghargaan predikat sangat baik dari info Bank atas kinerjanya. Selain itu, BPRS Madina adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki berbagai produk pembiayaan dengan tingkat margin yang relative rendah dengan proses yang cepat, sehingga banyak nasabah yang memilih melakukan pembiayaan disana.<sup>11</sup> BPRS Madina juga merupakan salah satu BPRS yang mempunyai produk pembiayaan modal kerja dan menerapkan akad

---

<sup>9</sup> Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset. 2010, hal. 178.

<sup>10</sup> Ibid. hal. 177.

<sup>11</sup> <http://www.bankmadinasyariah.com>. Selasa, 16 Januari 2018. Di akses pukul 15:00 WIB

murabahah pada produk pembiayaannya. Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk modal maupun tambahan dana pada usahanya membuat masyarakat banyak memilih produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah ini.

Melihat dari masalah yang ada pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat langsung bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan di BPRS Madina dan faktor apa saja yang membuat BPRS Madina menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerjanya. Penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Terapkannya Akad *Murābahah* untuk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BPRS Madina Mandiri Sejahtera menerapkan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja yang dilakukan di lembaga tersebut.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Bank menerapkan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja yang di laksanakan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa pihak :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang produk yang ada di lembaga keuangan syariah dan akad yang digunakannya, termasuk akad *murābahah*. Serta melihat kesesuaian penerapan teori dengan kenyataan yang di terapkan di lapangan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Bisa menjadi referensi atau rujukan untuk peneliti berikutnya yang mengangkat tema yang sama tentang akad *murābahah*.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan akad *murābahah* pada pembiayaan modal kerja tersebut.

Dan untuk membantu lembaga agar bisa lebih memahami kesesuaian setiap akad yang diterapkan pada produk yang dimilikinya sesuai dengan landasan hukum syariah yang ada. Sehingga bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki pelaksanaan akad sesuai syariah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

##### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat secara rinci hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum objek penelitian yaitu BPRS Madina, Yogyakarta. Deskripsi data yaitu penjabaran hasil wawancara dan analisis data yang disesuaikan berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan metode penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Berisi Kesimpulan, Saran-saran dari penulis, dan Penutup.